



SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 100.3.3.2/945/KPTS/408.12/2024**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIKANAN**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang**

- a. bahwa guna tertib administrasi dalam mendukung tata kelola pemungutan retribusi perikanan dan penerapan sistem pengendalian internal kegiatan pemungutan retribusi perikanan di Kabupaten Pacitan, diperlukan adanya Standar Operasional Prosedur Pemungutan Retribusi Perikanan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Rancangan SOP yang telah dilakukan verifikasi dan ujicoba ditetapkan menjadi SOP dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Retribusi Perikanan;

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

8. Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Bupati Nomor 137 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Standar Operasional Prosedur Pemungutan Retribusi Perikanan.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur Pemungutan Retribusi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini meliputi:
- a. Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, meliputi:
    - a.1 Jasa Pelelangan Ikan;
    - a.2 Pemakaian Bangunan dan Gedung (Fasilitas TPI); dan
    - a.3 Jasa Pemeriksaan dan Perhitungan Benih Bening Lobster (BBL) di TPI.
  - b. Penjualan Hasil Produksi Usaha Perikanan; dan
  - c. Pemanfaatan Alat Berat.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 28 - 11 - 2024

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

